



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 12 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 152/SK.KH/3/2022/PA.Blcn tanggal 23 Maret 2022 sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, XXX, 15 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tertanggal 05 September 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Naparin bin XXX, umur 8 tahun, sekarang anak diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2017 tersebut, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.BlcN yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perbaikan pada posita 2 (dua), semula tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dirubah menjadi tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, diterbitkan tanggal 05 September 2011 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2011 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kotrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmionis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, bahkan saat ini Termohon sudah menikah *sirri* dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pernah melihat Termohon bersama selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu setelah beberapa minggu ketahuan selingkuh sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;
- 2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, bahkan saat ini Termohon sudah menikah *sirri* dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pernah melihat Termohon bersama selingkuhannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang tahun 2017 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat atau kewajiban seorang suami apabila suami menceraikan istri atau terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam hukum Islam, maka Pemohon ada kewajiban terhadap istri yang diceraikan yaitu kepada Termohon berupa *mu'ah*, bisa berupa uang atau barang kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan *mu'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 22 Maret 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blc



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan perceraianya dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai talak dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2011, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum bercerai;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2017 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, bahkan saat ini Termohon sudah menikah *siiri* dengan laki-laki tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Bln



4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2017 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dan bahkan menikah *sirri* dengan laki-laki lain;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2017 yang lalu karena Termohon memiliki hubungan asmara (*selingkuh*) dan bahkan menikah *sirri* dengan laki-laki lain serta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu secara terus menerus sampai sekarang tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Pemohon dan Termohon kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan *riil* rumah tangganya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan *mudharat* yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak menuntut *mut'ah*, yang mana *mut'ah* tersebut merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



suami yang akan menceraikan istri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai seorang suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *mut'ah* bagi istri yang akan dicerai merupakan kenang-kenangan atau hiburan yang menjadi hak istri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan Pasal pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa doktrin fikih tentang *mut'ah* sebagai berikut:

1. Kitab *Bughayatul Musytarsyidin*, halaman 214:

وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طُلِّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak *bain* maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*."

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



2. Kitab *I'alah Al-Thalibin*, Juz III, halaman 356:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُؤُوسَةِ مُؤَطَّوَّةٍ وَلَوْ أَمَّةٍ مُتَّعَةٍ بِفِرَاقٍ بَغِيرِ سَبَبِهَا

Artinya: "Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan Mut'ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْمُتَّعَةُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَأَنْ لَا يَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ فَلَا حَدَّ لِلْوَاجِبِ بَلْ أَنْ تَرْضَاهَا بِشَيْءٍ فَذَلِكَ وَأَنْ تَنَازَعَا قَدَرَهَا لِلْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ مَعْتَبَرًا حَالَهُمَا

Artinya: "Disunnahkan/dianjurkan Mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, atau paling tidak setengah dari mahar dan jika keduanya berselisih makan bagi Hakim berdasarkan ijtihadnya dapat menetapkan besarnya sesuai dengan keadaan suami istri tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* dan *I'alah Al-Thaalibin* tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Termohon akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan kepatutan yang ada dan didasarkan pada kemampuan finansial dari Pemohon;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyanggupi memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon dan berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan) dan juga mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, keadilan dan kemampuan finansial Pemohon, Majelis Hakim menetapkan besaran *mut'ah* sesuai kesanggupan Pemohon dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah pemberian *mut'ah* tersebut adalah masih dalam tataran wajar dan patut diberikan bagi istri yang akan diceraikan, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* dimaksud harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blcn



tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* oleh kami Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul Anam, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Blc



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	700.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)